



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDAI SIANAM



Jl. H. Muhammad Zein Jawi Dusun I Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir
Post : 21255 email : kedaisianam306@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEDAI SIANAM
NOMOR : 445/ 1320/ PKS-KS/V/2021
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PETUGAS PELAYANAN KHUSUS PADA UPT PUSKESMAS KEDAI SIANAM
KEPALA UPT PUSKESMAS KEDAI SIANAM KABUPATEN BATU BARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Lima Puluh tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di Kecamatan Lima Puluh

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEDAI SIANAM TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS PADA UPT PUSKESMAS KEDAI SIANAM.

KESATU : 1. Nama : Irma Daniani Isma, Str. Keb
NIP : 19870520 201001 2 019
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Staf Puskesmas
2. Nama : Indah Puspitasari, Am. Keb
NIP : 19870903 201001 2 025
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Staf Puskesmas

21 197912211998032004

Terhitung mulai 03 Mei 2021 diangkat sebagai petugas pelayanan khusus pada UPT Puskesmas Kedai Sianam untuk melaksanakan pelayanan khusus dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA

: Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kedai Sianam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedai Sianam
pada tanggal, 03 Mei 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS KEDAI
SIANAM

KABUPATEN BATU BARA



dr. H. FAUZI SYAHPUTRA SINAGA
PENATA
NIP. 19790627 201412 1 001